



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 299/KEP/2024

TENTANG  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 13 Agustus 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 319 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan peresmian pemberhentian dengan hormat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa telah diterimanya Surat Bupati Bantul nomor : T/100.1.4.2/05178/TAPEM, tanggal 12 Juli 2024, yang pada pokok surat berisikan mengenai persiapan peresmian pemberhentian dengan hormat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.
- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 AGUSTUS 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Bupati Bantul;
7. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
8. Ketua KPU Kabupaten Bantul;
9. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
10. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bantul;
11. Ketua Partai Gerindra, Kabupaten Bantul;
12. Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Bantul;
13. Ketua Partai Golkar Kabupaten Bantul;
14. Ketua Partai Nasdem, Kabupaten Bantul;
15. Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bantul;
16. Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul;
17. Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Bantul;
18. Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Bantul;
19. Ketua Partai Demokrat Kabupaten Bantul;
20. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 NOMOR 299 / KEP / 2024  
 TENTANG  
 PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 BANTUL MASA JABATAN TAHUN  
 2019-2024

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 MASA JABATAN TAHUN 2019-2024  
 YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	H. SUBHAN NAWWAWI	PKB	BANTUL 1
2	MAHMUDIN, S.P.	PKB	BANTUL 2
3	H. YASMURI, S.Pd., M.Pd.I.	PKB	BANTUL 3
4	SURADAL	PKB	BANTUL 4
5	MUHAMAD AGUSALIM	PKB	BANTUL 5
6	JOHAN MUNANDAR	PKB	BANTUL 6
7	ENGGAR SURYO JATMIKO, S.E., M.M.	GERINDRA	BANTUL 1
8	PETRUS LANJAR WIJIYONO	GERINDRA	BANTUL 1
9	NOVI SARHATI	GERINDRA	BANTUL 2
10	NUR SUBIYANTORO, S.I.Kom.	GERINDRA	BANTUL 3
11	SARYANTO	GERINDRA	BANTUL 4
12	SEFTI INDRA DEWI, S.Pd.	GERINDRA	BANTUL 4
13	JUMIRIN	GERINDRA	BANTUL 5
14	DATIN WISNU PRANYOTO	GERINDRA	BANTUL 6
15	PRAMU DIANANTO INDRATRIATMO	PDIP	BANTUL 1
16	ARYUNADI, S.E.	PDIP	BANTUL 1
17	NUR YUNI ASTUTI, S.Sos., S.H.	PDIP	BANTUL 2
18	ENDRO SULASTOMO, S.H.	PDIP	BANTUL 2
19	HANUNG RAHARJO, S.T.	PDIP	BANTUL 3
20	SURATMAN	PDIP	BANTUL 3
21	DWI KRISTIANTORO, S.T.	PDIP	BANTUL 4
22	Drs. PAMBUDI MULYA, M.Si.	PDIP	BANTUL 4
23	ANTON WAHANA, S.Sos.	PDIP	BANTUL 5

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
24	SUGENG SUDARYANTA	PDIP	BANTUL 5
25	PURWANA	PDIP	BANTUL 6
26	ARNI TYAS PALUPI, S.T.	GOLKAR	BANTUL 1
27	TEGUH SANTOSO, S.E.	GOLKAR	BANTUL 2
28	SURYONO	GOLKAR	BANTUL 3
29	PAIDI, S.IP.	GOLKAR	BANTUL 4
30	HERU SUDIBYO, S.Sos., M.M.	GOLKAR	BANTUL 5
31	BIBIT RUSTAMTA, S.H.	NASDEM	BANTUL 6
32	H. SIGIT NURSYAM PRIYANTO, S.Si.	PKS	BANTUL 1
33	Drs. AHMAD AGUS SOFWAN, M.Pd.I.	PKS	BANTUL 2
34	MUHAMMAD DHAVID, S.Pt.	PKS	BANTUL 4
35	ARIF HARYANTO, S.Si.	PKS	BANTUL 6
36	EKO SUTRISNO AJI	PPP	BANTUL 5
37	JUMAKIR	PPP	BANTUL 6
38	PADMINI KARYANTI	PAN	BANTUL 1
39	WILDAN NAFIS, S.E.	PAN	BANTUL 2
40	SURATUN, S.H.	PAN	BANTUL 3
41	SADJI, S.Pd.I.	PAN	BANTUL 5
42	DAMBA AKTIVIS	PAN	BANTUL 6
43	EDY PRABOWO, S.E.	DEMOKRAT	BANTUL 2
44	RONY WIJAYA INDRA GUNAWAN, S.H.	DEMOKRAT	BANTUL 3
45	Drs. SUPRIYONO, M.Si.	PBB	BANTUL 4


  
 GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGGU BUWONO X